



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Taruna Jaya Alias Andi Anak Dari Anwar
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. C. Bangas VII No. 10 RT/RW: 001/007 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Taruna Jaya Alias Andi Anak Dari Anwar ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa Andi Taruna Jaya Alias Andi Anak Dari Anwar ditahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Taruna Jaya alias Andi anak dari Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869
- 7) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083
- 8) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113
- 13) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891
- 14) 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak

19) 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC

20) Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara melalui saksi Putri Muttafiqi Muchlishoh alias Putri binti Ziryanul Muklas.

21) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM, beserta STNK

dikembalikan kepada terdakwa Andi Taruna Jaya alias Andi anak dari Anwar.

22) 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam

dirampas untuk negara.

23) 1 (satu) buah jaket warna hitam

24) 1 (satu) buah besi

25) 1 (satu) pucuk kayu

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta dalam hal ini memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Andi Taruna Jaya alias Andi anak dari Anwar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu terhadap barang berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357778614428142, Imei 2 : 357778614837656
3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 355435973581829, Imei 2 : 355435974574112
4. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna black, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357933837835264, Imei 2 : 357933838827831
5. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna silver, Internal 256 Gb, Ibox, Imei 1 : 352834110448665, Imei 2 : 352834110400781
6. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325
7. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna alpen green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 356579554882863, Imei 2 : 356579554918089
8. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894
9. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20s warna black, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 359302105389727, Imei 2 : 359303105389725
10. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A32 warna awesome black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 352160550996314, Imei 2 : 352320960996318
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05 warna black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350169771885901, Imei 2 : 358917691885902
12. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna cream, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810313281, Imei 2 : 351326630313280

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883
14. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066
15. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223
16. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869
17. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863796071676695, Imei 2 : 863796071676687
18. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 865174070638132, Imei 2 : 865174070638124
19. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083
20. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389
21. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V27e warna livery green, Ram 12 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 863818067310772, Imei 2 : 863818067310764
22. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386
23. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna cosmic grey, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 863329061520572, Imei 2 : 863329061520564
24. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868536079707950, Imei 2 : 868536079707943
26. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229
27. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000
28. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y27 warna burgundy black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 867093063160193, Imei 2 : 867093063160185
29. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y28 warna hijau zamrut, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 869281074631637, Imei 2 : 869281074631629
30. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 866541057680718, Imei 2 : 866541057680700
31. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 867472052056358, Imei 2 : 8867472052056341
32. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna ungu anggrek, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868075078083998, Imei 2 : 868075078083980
33. 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113
34. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna lavender purple, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 862525063282522, Imei 2 : 862525063282530
35. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891
36. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 warna midnight black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861678062361267, Imei 2 : 861678062361275
38. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 5G warna arctic white, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 860698073577462, Imei 2 : 860698073577470
39. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 Pro 5G warna aurora purple, Ram 12 Gb / Internal 512 Gb, Imei 1 : 861114062195349, Imei 2 : 861114062195356
40. 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam karbon, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868534066327098, Imei 2 : 868534066327080
41. 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 warna jingga senja, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863218065605499, Imei 2 : 863218065605481
42. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532
43. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134
44. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496
45. 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya pada sekitar bulan September 2024 menggadaikan handphone miliknya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah lalu pada saat itu terdakwa bertanya kepada karyawan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara “apakah memasang cctv di dalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara? dan dijawab oleh karyawan tersebut “ada” dan terdakwa saat itu juga

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terpasang cctv di sudut ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara lalu terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 00.20 wib, terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mengambil barang yang berada di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara lalu terdakwa keluar dari rumah untuk bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) buah besi yang digunakan terdakwa untuk memukul tiang listrik. Bahwa pada saat terdakwa tiba di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, terdakwa langsung menuju ke samping bangunan dengan maksud untuk merusak atau menjebol ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi tersebut kemudian terdakwa merusak cctv dengan cara melemparkan 1 (satu) buah besi ke cctv dan terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang berada didekat kamar mandi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berada diruang KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dan memasukan semua handphone berbagai merek yang berada di rak kayu dan rak besi lalu terdakwa keluar dari bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi yang sudah dirusak atau dijebol terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda milik terdakwa dan menyimpan 2 (dua) kantong plastik berisi handphone berbagai merek tersebut di garasi.
- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak kepada saksi Krisna Yuliani dan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686 kepada saksi Krisna Yuliani.
- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang ke Toko Ponsel Fhusank Cell milik saksi Ramadhani dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223 dengan harga sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut sudah

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual dengan harga sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Ramadhani tidak mengenal pembeli handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dengan harga sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa datang kembali menemui saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Akhmad Muliadi berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Facebook namun saksi Akhmad Muliadi tidak mengenal pembeli handphone tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 tidak sempat laku terjual.
- Bahwa pada hari Kamis, 16 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa atang ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi M. Irfan tidak mengenal pembeli handphone tersebut. Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah 1 (satu) unit handphone merek Oppo laku terjual, terdakwa datang kembali ke toko

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 dengan harga sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi M. Irfan berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 rencananya akan dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual.

- Bahwa pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel tempat saksi Indy Handayani bekerja dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 kepada saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Indy Handayani tidak mengenal pembeli handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel Abadi Jaya milik saksi Gita dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000 dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual.
- Bahwa pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi Eko Prasetya dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325 kepada saksi Eko Prasetya dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya handphone tersebut berhasil dijual saksi Eko Prasetya kepada Lamunti dengan harga Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke toko ponsel P2P Cell milik saksi Ria Dhathus Sholihin dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532 dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun kedua handphone tersebut belum sempat laku terjual.
- Bahwa dari hasil penjualan beberapa handphone tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis shabu dan membayar gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membawa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC dari KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menuju kerumah terdakwa, 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menutup wajah terdakwa pada saat terdakwa melakukan aksi pengambilan barang berupa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, 1 (satu) buah besi adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk merusak atau menjebol ventilasi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara agar terdakwa bisa masuk kedalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, 1 (satu) pucuk kayu digunakan terdakwa untuk merusak cctv dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai sisa uang hasil penjualan handphone.
- Bahwa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menggadaikan barang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) dan bukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



pernah meminta ijin kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebelum mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara selaku pemilik barang (penerima gadai barang dari nasabah KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta agar pemeriksaan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Muttafiqi Muchlishoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta Terdakwa pernah bekerja di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebagai Penjaga Malam keliling dan Terdakwa juga sebagai nasabah yang menjaminkan barangnya;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi adalah Koordinator Operasional Wilayah Kota Palangka Raya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa barang-barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) yang diambil terdakwa : adalah 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11



warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Iimei 1 : 352672766746549, Iimei 2 : 352672766620686, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Iimei 1 : 357778614428142, Iimei 2 : 357778614837656, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Iimei 1 : 355435973581829, Iimei 2 : 355435974574112, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna black, Internal 64 Gb, Ibox, Iimei 1 : 357933837835264, Iimei 2 : 357933838827831, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna silver, Internal 256 Gb, Ibox, Iimei 1 : 352834110448665, Iimei 2 : 352834110400781, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Iimei 1 : 350841432264946, Iimei 2 : 350841432603325, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna alpen green, Internal 128 Gb, Ibox, Iimei 1 : 356579554882863, Iimei 2 : 356579554918089, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 354690576421895, Iimei 2 : 355864866421894, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20s warna black, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Iimei 1 : 359302105389727, Iimei 2 : 359303105389725, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A32 warna awesome black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 352160550996314, Iimei 2 : 352320960996318, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05 warna black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 350169771885901, Iimei 2 : 358917691885902, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna cream, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 350723810313281, Iimei 2 : 351326630313280, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 350723810304884, Iimei 2 : 351326630304883, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Iimei 1 : 869534071271074, Iimei 2 : 869534071271066, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Iimei 1 : 869534070870231, Iimei 2 : 869534070870223, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 868852066338877, Iimei 2 : 868852066338869, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 863796071676695, Iimei 2 : 863796071676687, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 865174070638132, Iimei 2 : 865174070638124, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 863851044694091, Iimei 2 : 863851044694083, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Iimei 1 : 861682060171397, Iimei 2 : 861682060171389, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V27e warna livery green, Ram 12 Gb / Internal 256 Gb, Iimei 1 : 863818067310772, Iimei 2 : 863818067310764, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Iimei 1 : 866166068088394, Iimei 2 : 866166068088386, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna cosmic grey, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Iimei 1 : 863329061520572, Iimei 2 : 863329061520564, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 860033062121496, Iimei 2 : 860033062121488, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 868536079707950, Iimei 2 : 868536079707943, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 868304062782237, Iimei 2 : 868304062782229, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 860457057450018, Iimei 2 : 860457057450000, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y27 warna burgundy black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 867093063160193, Iimei 2 : 867093063160185, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y28 warna hijau zamrut, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 869281074631637, Iimei 2 : 869281074631629, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 866541057680718, Iimei 2 : 866541057680700, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 867472052056358, Iimei 2 : 8867472052056341, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna ungu anggrek, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 868075078083998, Iimei 2 : 868075078083980, 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 868605070965105, Iimei 2 : 868605070965113, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna lavender purple, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 862525063282522, Iimei 2 : 862525063282530, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 860363063249883, Iimei 2 : 860363063249891, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 868773067817901, Iimei 2 : 868773067817919, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 warna midnight black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Iimei 1 : 861678062361267, Iimei 2 : 861678062361275, 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Redmi Note 13 5G warna arctic white, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 860698073577462, Imei 2 : 860698073577470, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 Pro 5G warna aurora purple, Ram 12 Gb / Internal 512 Gb, Imei 1 : 861114062195349, Imei 2 : 861114062195356, 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam karbon, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868534066327098, Imei 2 : 868534066327080, 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 warna jingga senja, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863218065605499, Imei 2 : 863218065605481, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496 dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

- Bahwa saksi sendiri tidak melihat saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini karena diberi tahu oleh saksi M. Gunawan karena saksi M. Gunawan yang kali pertama datang dikantor pada pagi hari;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah salah satu nasabah yang pernah menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa pada bulan September 2024 terdakwa pernah menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo miliknya selama 1 (satu) bulan dengan harga sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menawarkan diri menjadi penjaga malam keliling di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara karena KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara berada di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menyetujui dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran jasa penjaga malam ke terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



miliknya selama 1 (satu) bulan, terdakwa pernah bertanya kepada karyawan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara “apakah memasang cctv di dalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara? dan dijawab oleh karyawan tersebut “ada” dan terdakwa saat itu juga melihat terpasang cctv di sudut ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

- Bahwa saksi melihat kejadian tindak pidana pencurian melalui rekaman cctv, wajah pelaku ditutup dengan kain, postur tubuh pelaku sama dengan postur tubuh terdakwa sehingga saksi dan karyawan lainnya mencurigai terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa dari rekaman cctv terlihat terdakwa masuk dari samping bangunan dengan cara merusak atau menjebol ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi, terdakwa melempar 1 (satu) buah besi ke cctv, terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang berada didekat kamar mandi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berada diruang KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dan memasukan semua handphone berbagai merek yang berada di rak kayu dan rak besi lalu terdakwa keluar dari bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi yang sudah dirusak atau dijebol terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyidik hanya 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merek yang dapat ditemukan, sedangkan 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan;

- Bahwa 19 (sembilan belas) unit handphone yang ditemukan karena belum sempat dijual terdakwa, sudah dijual terdakwa di counter handphone yang tidak dikenal terdakwa namun belum sempat terjual lagi, ada yang dijual terdakwa kepada orang lain untuk digunakan sendiri, ada yang diberikan kepada teman terdakwa;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan karena ada yang sudah laku terjual di counter handphone, namun pemilik atau karyawan counter handphone tidak mengenal pembelinya, ada yang dibuang terdakwa karena tidak dapat membuka pin;

- Bahwa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nasabah yang menggadaikan barang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) dan bukan merupakan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebelum mengambil barang-barang 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara selaku pemilik barang (penerima gadai barang dari nasabah KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti kerugian kepada pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta Terdakwa pernah bekerja di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebagai Penjaga Malam keliling dan dan Terdakwa juga sebagai nasabah yang menjaminkan barangnya;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa barang-barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) yang diambil terdakwa : adalah 44 (empat puluh empat)

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone berbagai merek yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357778614428142, Imei 2 : 357778614837656, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 355435973581829, Imei 2 : 355435974574112, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna black, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357933837835264, Imei 2 : 357933838827831, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna silver, Internal 256 Gb, Ibox, Imei 1 : 352834110448665, Imei 2 : 352834110400781, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna alpen green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 356579554882863, Imei 2 : 356579554918089, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20s warna black, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 359302105389727, Imei 2 : 359303105389725, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A32 warna awesome black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 352160550996314, Imei 2 : 352320960996318, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05 warna black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350169771885901, Imei 2 : 358917691885902, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna cream, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810313281, Imei 2 : 351326630313280, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863796071676695, Imei 2 : 863796071676687, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 865174070638132, Imei 2 : 865174070638124, 1 (satu) unit handphone

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083, 1 (satu) unit handphone
merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo V27e warna livery green, Ram 12 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 863818067310772, Imei 2 : 863818067310764, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y02 warna cosmic grey, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 863329061520572, Imei 2 : 863329061520564, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868536079707950, Imei 2 : 868536079707943, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y27 warna burgundy black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 867093063160193, Imei 2 : 867093063160185, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y28 warna hijau zamrut, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 869281074631637, Imei 2 : 869281074631629, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 866541057680718, Imei 2 : 866541057680700, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 867472052056358, Imei 2 : 8867472052056341, 1 (satu) unit handphone
merek Vivo Y100 warna ungu anggrek, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868075078083998, Imei 2 : 868075078083980, 1 (satu) unit handphone
merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113, 1 (satu) unit handphone
merek Redmi 9C warna lavender purple, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 862525063282522, Imei 2 : 862525063282530, 1 (satu) unit handphone
merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891, 1 (satu) unit handphone
merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919, 1 (satu) unit handphone
merek Redmi Note 13 warna midnight black, Ram 8 Gb / Internal

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256 Gb, Imei 1 : 861678062361267, Imei 2 : 861678062361275, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 5G warna arctic white, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 860698073577462, Imei 2 : 860698073577470, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 Pro 5G warna aurora purple, Ram 12 Gb / Internal 512 Gb, Imei 1 : 861114062195349, Imei 2 : 861114062195356, 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam karbon, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868534066327098, Imei 2 : 868534066327080, 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 warna jingga senja, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863218065605499, Imei 2 : 863218065605481, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496 dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah orang pertama yang datang ke kantor KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara pada pagi harinya;
- Bahwa pada saat saksi tiba di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dari arah depan pintu utama tidak ada perubahan atau kerusakan;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke ruangan belakang untuk membuka pintu penghubung antara ruang customer servis dan gudang, saksi sempat memungut plastik sampah yang ada di lantai;
- Bahwa kemudian saksi tidak melihat 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC yang sudah disusun dan diletakan di rak yang rencananya akan dibawa ke kantor pusat;
- Bahwa awalnya saksi mengira 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut sudah diambil oleh Divisi Operasional;
- Bahwa pada saat saksi hendak ke kamar kecil untuk mengambil alat pel, saksi melihat ventilasi atau angin-angin yang ada pada bagian belakang kantor sudah dalam keadaan jebol dan pecahan angin-angin tersebut berserakan di lantai;
- Bahwa saksi lalu cek lemari besi dan ternyata barang-barang di dalam lemari besi juga tidak ada;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Putri Muttafiqi Muchlishoh selaku Koordinator Operasional Wilayah Kota Palangka Raya untuk menyampaikan kejadian tersebut.;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah salah satu nasabah yang pernah menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa terdakwa pada bulan September 2024 pernah menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo miliknya selama 1 (satu) bulan dengan harga sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menawarkan diri menjadi penjaga malam keliling di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara karena KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara berada di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menyetujui dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran jasa penjaga malam ke terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo miliknya selama 1 (satu) bulan, terdakwa pernah bertanya kepada karyawan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara “apakah memasang cctv di dalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara? dan dijawab oleh karyawan tersebut “ada” dan terdakwa saat itu juga melihat terpasang cctv di sudut ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa saksi melihat kejadian tindak pidana pencurian melalui rekaman cctv, wajah pelaku ditutup dengan kain, postur tubuh pelaku sama dengan postur tubuh terdakwa sehingga saksi dan karyawan lainnya mencurigai terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa dari rekaman cctv terlihat terdakwa masuk dari samping bangunan dengan cara merusak atau menjebol ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi, terdakwa melempar 1 (satu) buah besi ke cctv, terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang berada didekat kamar mandi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berada diruang KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan semua handphone berbagai merek yang berada di rak kayu dan rak besi lalu terdakwa keluar dari bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi yang sudah dirusak atau dijebol terdakwa sebelumnya;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari penyidik hanya 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merek yang dapat ditemukan, sedangkan 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan.;

- Bahwa 19 (sembilan belas) unit handphone yang ditemukan karena belum sempat dijual terdakwa, sudah dijual terdakwa di counter handphone yang tidak dikenal terdakwa namun belum sempat terjual lagi, ada yang dijual terdakwa kepada orang lain untuk digunakan sendiri, ada yang diberikan kepada teman terdakwa;

- Bahwa 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan karena ada yang sudah laku terjual di counter handphone, namun pemilik atau karyawan counter handphone tidak mengenal pembelinya, ada yang dibuang terdakwa karena tidak dapat membuka pin;

- Bahwa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menggadaikan barang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) dan bukan merupakan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebelum mengambil barang-barang 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara selaku pemilik barang (penerima gadai barang dari nasabah KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti kerugian kepada pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil beberapa barang yang sebagian atau seluruhnya milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara), tanpa seijin dari KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, karyawan, maupun nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) yang diambil terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357778614428142, Imei 2 : 357778614837656, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 355435973581829, Imei 2 : 355435974574112, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna black, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357933837835264, Imei 2 : 357933838827831, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna silver, Internal 256 Gb, Ibox, Imei 1 : 352834110448665, Imei 2 : 352834110400781, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna alpen green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 356579554882863, Imei 2 : 356579554918089, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20s warna black, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 359302105389727, Imei 2 : 359303105389725, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A32 warna awesome black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 352160550996314, Imei 2 : 352320960996318, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05 warna black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350169771885901, Imei 2 : 358917691885902, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna cream, Ram 8 Gb /

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810313281, Imei 2 : 351326630313280, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863796071676695, Imei 2 : 863796071676687, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 865174070638132, Imei 2 : 865174070638124, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V27e warna livery green, Ram 12 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 863818067310772, Imei 2 : 863818067310764, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y02 warna cosmic grey, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 863329061520572, Imei 2 : 863329061520564, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868536079707950, Imei 2 : 868536079707943, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y27 warna burgundy black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 867093063160193, Imei 2 : 867093063160185, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y28 warna hijau zamrut, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 869281074631637, Imei 2 : 869281074631629, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb,

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 866541057680718, Imei 2 : 866541057680700, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 867472052056358, Imei 2 : 8867472052056341, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna ungu anggrek, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868075078083998, Imei 2 : 868075078083980, 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna lavender purple, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 862525063282522, Imei 2 : 862525063282530, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 warna midnight black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861678062361267, Imei 2 : 861678062361275, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 5G warna arctic white, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 860698073577462, Imei 2 : 860698073577470, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 Pro 5G warna aurora purple, Ram 12 Gb / Internal 512 Gb, Imei 1 : 861114062195349, Imei 2 : 861114062195356, 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam karbon, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868534066327098, Imei 2 : 868534066327080, 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 warna jingga senja, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863218065605499, Imei 2 : 863218065605481, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496 dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

- Bahwa terdakwa adalah salah satu nasabah yang pernah menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa pada bulan September 2024 terdakwa pernah menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan harga sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menawarkan diri menjadi penjaga malam keliling di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara karena KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara berada di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menyetujui dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran jasa penjaga malam kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo miliknya selama 1 (satu) bulan, terdakwa pernah bertanya kepada karyawan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara “apakah memasang cctv di dalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara? dan dijawab oleh karyawan tersebut “ada” dan terdakwa saat itu juga melihat terpasang cctv di sudut ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 00.20 wib, terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan cara sebagai berikut :
 - Pada saat itu terdakwa keluar dari rumah untuk bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) buah besi yang digunakan terdakwa untuk memukul tiang listrik;
 - Pada saat terdakwa tiba di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, terdakwa langsung menuju ke samping bangunan dengan maksud untuk merusak atau menjebol ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi tersebut kemudian terdakwa merusak cctv dengan cara melemparkan 1 (satu) buah besi ke cctv dan terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang berada didekat kamar mandi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berada diruang KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dan memasukan semua handphone berbagai merek yang berada di rak kayu dan rak besi lalu terdakwa keluar dari bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi yang sudah dirusak atau dijemol terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa pulang dengan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda milik terdakwa dan menyimpan 2 (dua) kantong plastik berisi handphone berbagai merek tersebut di garasi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak kepada saksi Krisna Yuliani dan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686 kepada saksi Krisna Yuliani;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang ke Toko Ponsel Fhusank Cell milik saksi Ramadhani dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223 dengan harga sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Ramadhani tidak mengenal pembeli handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dengan harga sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa datang kembali menemui saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Akhmad Muliadi berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Facebook namun saksi Akhmad Muliadi tidak mengenal pembeli handphone tersebut, sedangkan 1 (satu)

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 tidak sempat laku terjual;

- Bahwa pada hari Kamis, 16 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa atang ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi M. Irfan tidak mengenal pembeli handphone tersebut. Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah 1 (satu) unit handphone merek Oppo laku terjual, terdakwa datang kembali ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 dengan harga sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi M. Irfan berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 rencananya akan dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual;

- Bahwa pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel tempat saksi Indy Handayani bekerja dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 kepada saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Indy Handayani tidak mengenal pembeli handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel Abadi Jaya milik saksi Gita dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white,

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000 dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual;

- Bahwa pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi Eko Prasetya dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325 kepada saksi Eko Prasetya dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya handphone tersebut berhasil dijual saksi Eko Prasetya kepada Lamunti dengan harga Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke toko ponsel P2P Cell milik saksi Ria Dhathus Sholihin dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532 dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun kedua handphone tersebut belum sempat laku terjual;

- Bahwa dari hasil penjualan beberapa handphone tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis shabu dan membayar gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membawa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC dari KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menutup wajah terdakwa pada saat terdakwa melakukan aksi pengambilan barang berupa 44 (empat puluh empat)

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

- Bahwa 1 (satu) buah besi adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk merusak atau menjebol ventilasi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara agar terdakwa bisa masuk kedalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa 1 (satu) pucuk kayu digunakan terdakwa untuk merusak CCTV;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diakui terdakwa sebagai sisa uang hasil penjualan handphone;
- Bahwa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menggadaikan barang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) dan bukan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti kerugian kepada pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686
2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869
7. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083
8. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389
9. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488
10. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229
11. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000
12. 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113
13. 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891
14. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919
15. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532
16. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134
17. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak
19. 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC
20. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM, beserta STNK
21. 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam
22. 1 (satu) buah jaket warna hitam
23. 1 (satu) buah besi
24. 1 (satu) pucuk kayu
25. Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil beberapa barang yang sebagian atau seluruhnya milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara), tanpa seijin dari KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, karyawan, maupun nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) yang diambil terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357778614428142, Imei 2 : 357778614837656, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 355435973581829, Imei 2 : 355435974574112, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna black, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357933837835264, Imei 2 : 357933838827831, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna silver, Internal 256 Gb, Ibox, Imei 1 : 352834110448665, Imei 2 : 352834110400781, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325, 1 (satu) unit handphone

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Iphone 13 Pro Max warna alpen green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 356579554882863, Imei 2 : 356579554918089, 1 (satu) unit handphone
merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894, 1 (satu) unit handphone
merek Samsung Galaxy A20s warna black, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 359302105389727, Imei 2 : 359303105389725, 1 (satu) unit handphone
merek Samsung Galaxy A32 warna awesome black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 352160550996314, Imei 2 : 352320960996318, 1 (satu) unit
handphone merek Samsung Galaxy A05 warna black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350169771885901, Imei 2 : 358917691885902, 1 (satu) unit
handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna cream, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810313281, Imei 2 : 351326630313280, 1 (satu) unit
handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863796071676695, Imei 2 : 863796071676687, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 865174070638132, Imei 2 : 865174070638124, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083, 1 (satu) unit
handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo V27e warna livery green, Ram 12 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 863818067310772, Imei 2 : 863818067310764, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y02 warna cosmic grey, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 863329061520572, Imei 2 : 863329061520564, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488, 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868536079707950, Imei 2 : 868536079707943, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y27 warna burgundy black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 867093063160193, Imei 2 : 867093063160185, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y28 warna hijau zamrut, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 869281074631637, Imei 2 : 869281074631629, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 866541057680718, Imei 2 : 866541057680700, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 867472052056358, Imei 2 : 8867472052056341, 1 (satu) unit
handphone merek Vivo Y100 warna ungu anggrek, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868075078083998, Imei 2 : 868075078083980, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi 9C warna lavender purple, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 862525063282522, Imei 2 : 862525063282530, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi Note 13 warna midnight black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861678062361267, Imei 2 : 861678062361275, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi Note 13 5G warna arctic white, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 860698073577462, Imei 2 : 860698073577470, 1 (satu) unit
handphone merek Redmi Note 13 Pro 5G warna aurora purple, Ram 12 Gb / Internal 512 Gb, Imei 1 : 861114062195349, Imei 2 : 861114062195356, 1 (satu) unit
handphone merek Realme C51 warna hitam karbon, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868534066327098, Imei 2 : 868534066327080, 1 (satu) unit
handphone merek Realme C55 warna jingga senja, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863218065605499, Imei 2 : 863218065605481, 1 (satu) unit
handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532, 1 (satu) unit
handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496 dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

- Bahwa terdakwa adalah salah satu nasabah yang pernah menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

- Bahwa pada bulan September 2024 terdakwa pernah menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan harga sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

- Bahwa terdakwa pernah datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menawarkan diri menjadi penjaga malam keliling di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara karena KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara berada di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menyetujui dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran jasa penjaga malam kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo miliknya selama 1 (satu) bulan, terdakwa pernah bertanya kepada karyawan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara “apakah memasang cctv di dalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara? dan dijawab oleh karyawan tersebut “ada” dan terdakwa saat itu juga melihat terpasang cctv di sudut ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

- Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 00.20 wib, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada saat itu terdakwa keluar dari rumah untuk bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) buah besi yang digunakan terdakwa untuk memukul tiang listrik;
- Pada saat terdakwa tiba di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, terdakwa langsung menuju ke samping bangunan dengan maksud untuk merusak atau menjebol ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi lalu terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam ruangan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi tersebut kemudian terdakwa merusak cctv dengan cara melemparkan 1 (satu) buah besi ke cctv dan terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang berada didekat kamar mandi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berada di ruang KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dan memasukan semua handphone berbagai merek yang berada di rak kayu dan rak besi lalu terdakwa keluar dari bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi yang sudah dirusak atau dijebol terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda milik terdakwa dan menyimpan 2 (dua) kantong plastik berisi handphone berbagai merek tersebut di garasi;

- Bahwa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menggadaikan barang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) dan bukan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebelum mengambil barang-barang 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara selaku pemilik barang (penerima gadai barang dari nasabah KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC hanya 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merek yang dapat ditemukan, sedangkan 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan;
- Bahwa 19 (sembilan belas) unit handphone yang ditemukan karena belum sempat dijual terdakwa, sudah dijual terdakwa di counter handphone yang tidak dikenal terdakwa namun belum sempat terjual lagi, ada yang dijual terdakwa kepada orang lain untuk digunakan sendiri, ada yang diberikan kepada teman terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan karena ada yang sudah laku terjual di counter handphone,



namun pemilik atau karyawan counter handphone tidak mengenal pembelinya, ada yang dibuang terdakwa karena tidak dapat membuka pin;

- Bahwa Terdakwa telah menjual ataupun mengalihkan beberapa barang bukti berupa hand phone kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak kepada saksi Krisna Yuliani dan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686 kepada saksi Krisna Yuliani;
- Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang ke Toko Ponsel Fhusank Cell milik saksi Ramadhani dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223 dengan harga sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Ramadhani tidak mengenal pembeli handphone tersebut;
- Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dengan harga sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa datang kembali menemui saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Akhmad Muliadi berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Facebook namun saksi Akhmad Muliadi tidak mengenal pembeli handphone tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 tidak sempat laku terjual;

- Pada hari Kamis, 16 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa atang ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi M. Irfan tidak mengenal pembeli handphone tersebut. Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah 1 (satu) unit handphone merek Oppo laku terjual, terdakwa datang kembali ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 dengan harga sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi M. Irfan berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 rencananya akan dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual;

- Pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel tempat saksi Indy Handayani bekerja dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 kepada saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Indy Handayani tidak mengenal pembeli handphone tersebut;

- Pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel Abadi Jaya milik saksi Gita dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000 dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual;
- Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi Eko Prasetya dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325 kepada saksi Eko Prasetya dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya handphone tersebut berhasil dijual saksi Eko Prasetya kepada Lamunti dengan harga Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin, 21 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke toko ponsel P2P Cell milik saksi Ria Dhathus Sholihin dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532 dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun kedua handphone tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa dari hasil penjualan beberapa handphone tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis shabu dan membayar gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membawa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC dari KSPK Syariah Inti Rahn Nusantara menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menutup wajah terdakwa pada saat terdakwa melakukan aksi pengambilan barang berupa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC di KSPK Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa 1 (satu) buah besi adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk merusak atau menjebol ventilasi KSPK Syariah Inti Rahn Nusantara agar terdakwa bisa masuk kedalam bangunan KSPK Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa 1 (satu) pucuk kayu digunakan terdakwa untuk merusak CCTV;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diakui terdakwa sebagai sisa uang hasil penjualan handphone;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPK Syariah Inti Rahn Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang ganti kerugian kepada pihak KSPK Syariah Inti Rahn Nusantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andi Taruna Jaya Alias Andi Anak Dari Anwar** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** dialternatifkan dengan **sebagian kepunyaan orang lain**, yang dalam perkara ini mengarah kepada unsur "mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan, yaitu : Bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara di Jalan RTA Milono Km. 1, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil beberapa barang yang sebagian atau seluruhnya milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara), tanpa seijin dari KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, karyawan, maupun nasabah yang bersangkutan;

Bahwa barang milik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) yang diambil terdakwa adalah 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek yaitu 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357778614428142, Imei 2 : 357778614837656, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna white, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 355435973581829, Imei 2 : 355435974574112, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna black,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 357933837835264, Imei 2 : 357933838827831, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna silver, Internal 256 Gb, Ibox, Imei 1 : 352834110448665, Imei 2 : 352834110400781, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Pro Max warna alpen green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 356579554882863, Imei 2 : 356579554918089, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20s warna black, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 359302105389727, Imei 2 : 359303105389725, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A32 warna awesome black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 352160550996314, Imei 2 : 352320960996318, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A05 warna black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350169771885901, Imei 2 : 358917691885902, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna cream, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810313281, Imei 2 : 351326630313280, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863796071676695, Imei 2 : 863796071676687, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 warna ungu malam, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 865174070638132, Imei 2 : 865174070638124, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083, 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V27e warna livery green, Ram 12 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 863818067310772, Imei 2 : 863818067310764, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Vivo Y02 warna cosmic grey, Ram 3 Gb / Internal 32 Gb, Imei 1 : 863329061520572, Imei 2 : 863329061520564, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868536079707950, Imei 2 : 868536079707943, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y27 warna burgundy black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 867093063160193, Imei 2 : 867093063160185, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y28 warna hijau zamrut, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 869281074631637, Imei 2 : 869281074631629, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 866541057680718, Imei 2 : 866541057680700, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30i warna dazzle blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 867472052056358, Imei 2 : 867472052056341, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y100 warna ungu anggrek, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868075078083998, Imei 2 : 868075078083980, 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna lavender purple, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 862525063282522, Imei 2 : 862525063282530, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 warna midnight black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861678062361267, Imei 2 : 861678062361275, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 5G warna arctic white, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 860698073577462, Imei 2 : 860698073577470, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 13 Pro 5G warna aurora purple, Ram 12 Gb / Internal 512 Gb, Imei 1 : 861114062195349, Imei 2 : 861114062195356, 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam karbon, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868534066327098, Imei 2 : 868534066327080, 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 warna jingga senja, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863218065605499, Imei 2 : 863218065605481, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496 dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa terdakwa adalah salah satu nasabah yang pernah menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, yaitu pada bulan September 2024 terdakwa pernah menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo milik terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan harga sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan terdakwa pernah datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menawarkan diri menjadi penjaga malam keliling di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara karena KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara berada di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan pihak KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menyetujui dan sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran jasa penjaga malam kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada saat terdakwa datang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara untuk menjaminkan 1 (satu) buah handphone merek Oppo miliknya selama 1 (satu) bulan, terdakwa pernah bertanya kepada karyawan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara “apakah memasang cctv di dalam bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara? dan dijawab oleh karyawan tersebut “ada” dan terdakwa saat itu juga melihat terpasang cctv di sudut ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC tersebut baik sebagian maupun secara keseluruhan adalah milik KSPP Syariah Inti Rahn

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (nasabah yang menggadaikan barang ke KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) dan bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada nasabah, karyawan maupun pemilik KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara sebelum mengambil barang-barang 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa, KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara selaku pemilik barang (penerima gadai barang dari nasabah KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dari 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC hanya 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merek yang dapat ditemukan, sedangkan 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa 19 (sembilan belas) unit handphone yang ditemukan karena belum sempat dijual terdakwa, sudah dijual terdakwa di counter handphone yang tidak dikenal terdakwa namun belum sempat terjual lagi, ada yang dijual terdakwa kepada orang lain untuk digunakan sendiri, ada yang diberikan kepada teman terdakwa, sedangkan 25 (dua puluh lima) unit handphone lainnya tidak dapat ditemukan karena ada yang sudah laku terjual di counter handphone, namun pemilik atau karyawan counter handphone tidak mengenal pembelinya, ada yang dibuang terdakwa karena tidak dapat membuka pin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah menjual ataupun mengalihkan beberapa barang bukti berupa hand phone kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak kepada saksi Krisna Yuliani dan pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple,

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686 kepada saksi Krisna Yuliani;

- Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa datang ke Toko Ponsel Fhusank Cell milik saksi Ramadhani dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna ungu rembulan, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534070870231, Imei 2 : 869534070870223 dengan harga sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan handphone tersebut sudah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Ramadhani tidak mengenal pembeli handphone tersebut;
- Pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dengan harga sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa datang kembali menemui saksi Akhmad Muliadi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi Akhmad Muliadi berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo V29e 5G warna forest black, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 866166068088394, Imei 2 : 866166068088386 dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Facebook namun saksi Akhmad Muliadi tidak mengenal pembeli handphone tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883 tidak sempat laku terjual;
- Pada hari Kamis, 16 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa atang ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada saksi M. Irfan dengan harga

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi M. Irfan tidak mengenal pembeli handphone tersebut. Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelah 1 (satu) unit handphone merek Oppo laku terjual, terdakwa datang kembali ke toko ponsel milik saksi M. Irfan dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 dengan harga sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi M. Irfan berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi dengan harga sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894 rencananya akan dijual saksi M. Irfan dengan harga sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual;

- Pada hari Jumat, 18 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel tempat saksi Indy Handayani bekerja dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A60 kepada saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian handphone tersebut berhasil dijual saksi Indy Handayani dengan harga sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi Indy Handayani tidak mengenal pembeli handphone tersebut;
- Pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel Abadi Jaya milik saksi Gita dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000 dengan harga sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun handphone tersebut belum sempat laku terjual;
- Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke toko ponsel milik saksi Eko Prasetya dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gb, Ibox, Iimei 1 : 350841432264946, Iimei 2 : 350841432603325 kepada saksi Eko Prasetya dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya handphone tersebut berhasil dijual saksi Eko Prasetya kepada Lamunti dengan harga Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada hari Senin, 21 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa datang ke toko ponsel P2P Cell milik saksi Ria Dhathus Sholihin dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Iimei 1 : 863851044694091, Iimei 2 : 863851044694083 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Iimei 1 : 357274160723524, Iimei 2 : 357274160723532 dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) namun kedua handphone tersebut belum sempat laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dari hasil penjualan beberapa handphone tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi slot, membeli narkoba jenis shabu dan membayar gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM milik terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” yaitu bahwa Terdakwa dapat memperkirakan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta dampak dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah selesai dilaksanakan yaitu dengan telah berpindah tempat dan akhirnya berada dalam kekuasaan Terdakwa, serta sebagian barang-barang tersebut telah dialihkan ke pihak lain / dijual ke pihak lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **”Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur yang tepat dikenakan untuk Terdakwa adalah **“merusak, memanjat”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, didapatkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 sekitar pukul 00.20 wib, terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada saat itu terdakwa keluar dari rumah untuk bekerja sebagai penjaga malam di wilayah RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan membawa 1 (satu) buah besi yang digunakan terdakwa untuk memukul tiang listrik;
- Pada saat terdakwa tiba di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara, terdakwa langsung menuju ke samping bangunan dengan maksud untuk **merusak atau menjebol ventilasi dengan menggunakan 1 (satu) buah besi** lalu terdakwa **memanjat dinding dan masuk kedalam ruangan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui ventilasi tersebut** kemudian terdakwa **merusak cctv** dengan cara melemparkan 1 (satu) buah besi ke cctv dan terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) meter yang berada didekat kamar mandi KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) kantong plastik yang berada diruang KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara dan memasukan semua handphone berbagai merek yang berada di rak kayu dan rak besi lalu terdakwa keluar dari bangunan KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara melalui **ventilasi yang sudah dirusak atau dijebol** terdakwa sebelumnya kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda milik terdakwa dan menyimpan 2 (dua) kantong plastik berisi handphone berbagai merek tersebut di garasi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan**



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894
- 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869
- 7) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083
- 8) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113
- 13) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891
- 14) 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak
- 19) 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC
- 20) Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Yang merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara (nasabah yang menjaminkan barangnya di KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara), maka perlu ditetapkan agar keseluruhan Barang Bukti di atas dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara melalui saksi Putri Muttafiqi Muchlishoh alias Putri binti Ziryanul Muklas.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM,

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK, yang merupakan milik Terdakwa, dan sehari – hari dipergunakan untuk bekerja, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membawa 44 (empat puluh empat) handphone berbagai merek dan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC dari KSPP Syariah Inti Rahn Nusantara menuju kerumah terdakwa, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 2) 1 (satu) buah besi
- 3) 1 (satu) pucuk kayu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, pemilik Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 64.700.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), mengganti dalam bentuk barang atau uang tunai ke nasabah;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin pada tahun 2021 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya (tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Taruna Jaya Alias Andi Anak Dari Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna purple, Internal 64 Gb, Ibox, Imei 1 : 352672766746549, Imei 2 : 352672766620686;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna green, Internal 128 Gb, Ibox, Imei 1 : 350841432264946, Imei 2 : 350841432603325;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A13 warna peach, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354690576421895, Imei 2 : 355864866421894;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Z Flip 3 5G warna phantom black, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 350723810304884, Imei 2 : 351326630304883;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3 Pro 5G warna hitam berbintang, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 869534071271074, Imei 2 : 869534071271066;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru laut, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 868852066338877, Imei 2 : 868852066338869;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 2 F warna hijau nebula, Ram 8 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 863851044694091, Imei 2 : 863851044694083;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 Z warna hitam bercahaya, Ram 8 Gb / Internal 256 Gb, Imei 1 : 861682060171397, Imei 2 : 861682060171389;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna stellar black, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 860033062121496, Imei 2 : 860033062121488;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17s warna forest green, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868304062782237, Imei 2 : 868304062782229;
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21T warna pearl white, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860457057450018, Imei 2 : 860457057450000;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Redmi A3 warna midnight black, Ram 4 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868605070965105, Imei 2 : 868605070965113;
- 13) 1 (satu) unit handphone merek Redmi 13C warna clover green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 860363063249883, Imei 2 : 860363063249891;
- 14) 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 12 warna mint green, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 868773067817901, Imei 2 : 868773067817919;
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 12i warna horizon blue, Ram 4 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 357274160723524, Imei 2 : 357274160723532;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 30i warna mirror black, Ram 6 Gb / Internal 128 Gb, Imei 1 : 354616838987126, Imei 2 : 354616838987134;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 warna timber black, Ram 3 Gb / Internal 64 Gb, Imei 1 : 356646851741488, Imei 2 : 356646851741496;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 warna hitam biru, dalam keadaan mati dan tanpa kotak;
- 19) 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie 6559 MC;
- 20) Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPP) Syariah Inti Rahn Nusantara melalui saksi Putri Muttafiqi Muchlishoh alias Putri binti Ziryanul Muklas.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna biru lis hitam, Nomor Polisi KH 2340 YM, beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Taruna Jaya alias Andi anak dari Anwar.

22) 1 (satu) unit sepeda injak warna hitam;

Dirampas untuk negara.

23) 1 (satu) buah jaket warna hitam ;

24) 1 (satu) buah besi;

25) 1 (satu) pucuk kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. , Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati Fitri, SH.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)